

TIM PEMBANGUNAN ZI

2025

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 4 TAHUN 2025, 7 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH DARI BEBAS KORPUSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PerPres Nomor 81 Tahun 2010; PerMenpan & RB Nomor 90 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan PerMenapan & RB Nomor 5 Tahun 2024; PerMenpan & RB Nomor 25 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PerMenpan & RB Nomor 3 Tahun 2023; PerMenpan & RB Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU 21 tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Dari Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Februari 2025.

Lampiran : 4 Hlm.